

1. BANK LOANS
2. BANK EMPLOYEES

KK  
Tmk 03/04  
Haw  
5

# TESIS

**STATUS HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK BEKU OPERASI  
DENGAN MANTAN KARYAWANNYA BERKAITAN  
DENGAN PINJAMAN BELUM JATUH TEMPO**



Oleh:

**RR. HANDIANI, S.H.  
NIM. 030010049**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**STATUS HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK BEKU OPERASI  
DENGAN MANTAN KARYAWANNYA BERKAITAN  
DENGAN PINJAMAN BELUM JATUH TEMPO**

**T E S I S**

**Untuk Meraih Gelar Magister (Strata 1)  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**



**OLEH**


**RR. HANDIANI, S.H.  
NIM 030010049**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2002**

## LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui pada  
Tanggal 11 Oktober 2002**


**Oleh  
Dosen Pembimbing**



**H. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS.**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Surabaya**



**Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, SH., MS.  
NIP 130 604 270**

**TESIS INI TELAH DI UJI**

**PADA TANGGAL 11 OKTOBER 2002**

**SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS**

**KETUA : H. BASUKI REKSO WIBOWO, SH, MS**

**ANGGOTA : 1. Prof. Dr. H. Abdoel Rasjid, SH., LL.M**

**2. H. Machsoen Ali, SH., MS**

## ABSTRAKSI

Penyaluran dana oleh bank dalam bentuk pinjaman kredit kepada karyawan bank tetap berlaku ketentuan umum, yaitu adanya jaminan dan kewajiban mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditetapkan disertai dengan bunga. Apabila pinjaman kredit yang diterima oleh karyawan telah jatuh tempo dan karyawan belum dapat melunasi pinjamannya, maka jaminan yang ditempatkan akan dipergunakan sebagai pelunasan melalui pelelangan.

Bank sebagai badan usaha tidak selalu dapat menjalankan usahanya dengan baik, karena bank dapat saja mengalami kerugian. Apabila suatu bank dinilai sudah tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik atau dengan kata lain bahwa bank tersebut tidak sehat, maka dapat saja oleh pemerintah dibekukan operasinya. Bank yang dibekukan oleh pemerintah memiliki status sebagai Bank Beku Operasi (BBO).

Permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini meliputi dua hal, yaitu:

- a. Bagaimanakah hubungan hukum BBO dengan para mantan karyawannya?
- b. Bagaimanakah kewajiban karyawan BBO sehubungan dengan pinjamannya yang belum jatuh tempo atau telah jatuh tempo namun belum dilunasi?

Tipe penelitian dalam tesis ini merupakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder atau data kepustakaan.

Pokok hasil penelitian dari tesis ini adalah hubungan hukum BBO dengan para mantan yang memperoleh fasilitas kredit merupakan hubungan antara kreditur dengan debitur.

Perjanjian kredit antara karyawan dengan bank yang dituangkan dalam akta otentik yang dibuat notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Dengan bank dinyatakan sebagai BBO, maka hak dan kewajiban dari BBO diambil alih oleh BPPN, maka akta notariil yang dibuat antara mantan karyawan dengan BBO tetap mengikat.

## ABSTRACT

The distribution of funds by bank in the credit loan form to the bank employees still using general stipulation, namely there must any guarantee and have obligation to return the loan in the due time with interest that determined. When the credit loan for the employees over the due time and the employee can't settle it, so the guarantee will be use as the settlement through any auction.

The bank as one business agency not always can running their work well, because the bank can face the bankruptcy. If one bank considered can not running their work well or the bank are not health, so the government can frozen their operation. The bank that frozen by the government have status as Operation Frozen Bank( Bank Beku Operasi/BBO).

The problems which propose in this thesis comprises two items, namely:

- a. How is the relation of BBO law with the former employees.
- b. How is the obligation of BBO employees related with their loan which not yet reach their due time or have over their due time but not yet settle it?

The research type of this thesis is normative research type, namely the research which done toward the secondary data or literature data.

The principal of this thesis is the relation of BBO law with the former employee which have receive credit facility as the relation between the creditor and the debitur.

The credit agreement between the employee with bank that made in the official document by the notary public have perfect proofing power.

By the bank stated as BBO, so the rights and obligation of BBO will be take over by BPPN, and the notarize document between the former employee and BBO still binding.

**DAFTAR ISI**

**RINGKASAN**

**ABSTRAKSI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah .....	6
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
4. Metode Penelitian .....	7
5. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAM MEMINJAM DAN</b>	
<b>AKTA NOTARIIL</b> .....	<b>11</b>
1. Pengertian Perikatan .....	11
1.2. Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan.	14
1.3. Undang-undang Sebagai Sumber Per-	
ikatan .....	21
2. Pengertian Pinjam Meminjam .....	26
3. Pengertian Akta Notariil Dan Notaris ...	30
4. Perjanjian Pinjam Meminjam Antara Bank	
Dengan Karyawan .....	35

## KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat-Nya, karena berkat bimbingan dan tuntunan-Nya, saya telah berhasil menyelesaikan tesis dengan judul, "Status Hubungan Hukum Antara Bank Bero Perasi Dengan Mantan Karyawannya Berkaitan Dengan Pinjaman Belum Jatuh Tempo", sebagai syarat kelulusan guna meraih gelar Magister Notariat dari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penyelesaian tesis ini memakan waktu relatif cukup lama. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam diri saya sendiri. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak, pada akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan yang bahagia ini, patut saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Isnaeni, S.H.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.



mahasiswa dan praktisi hukum, khususnya hukum perdata  
dalam bidang perbankan.

Surabaya, Oktober 2002

P e n u l i s

R.R. Handiani, S.H.





# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### 1. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Dengan adanya bank maka diharapkan dapat menambah pendapatan negara. Selain itu dengan adanya bank sebagai badan usaha akan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran.

Pengertian bank diatur dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU Nomor 7 Tahun 1992), yang menentukan, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 7 Tahun 1992 tersebut di atas, salah satu fungsi bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit. Hal ini secara jelas diatur dalam pasal

3 UU Nomor 7 Tahun 1992 yang menentukan, "Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat". Masyarakat sebagai pihak yang berhak menerima penyaluran dana dari bank tidak terkecuali karyawan dari bank itu sendiri. Hal ini jelas menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan bagi suatu bank untuk memberikan pinjaman kepada karyawannya. Adapun alasan bagi pihak bank dalam memberikan pinjaman kepada karyawannya tidak lain sebagai pemberian fasilitas perbankan.

Penyaluran dana oleh bank dalam bentuk pinjaman kredit kepada karyawan bank tetap berlaku ketentuan umum, yaitu adanya jaminan dan kewajiban mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditetapkan disertai dengan bunga. Apabila pinjaman kredit yang diterima oleh karyawan telah jatuh tempo dan karyawan belum dapat melunasi pinjamannya, maka jaminan yang ditempatkan akan dipergunakan sebagai pelunasan melalui pelelangan.

Bank sebagai badan usaha tidak selalu dapat menjalankan usahanya dengan baik, karena bank dapat saja mengalami kerugian. Apabila suatu bank dinilai sudah

tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik atau dengan kata lain bahwa bank tersebut tidak sehat, maka dapat saja oleh pemerintah dibekukan operasinya. Bank yang dibekukan oleh pemerintah memiliki status sebagai Bank Beku Operasi.

Seperti halnya beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 13 Maret 1999, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebanyak 38 bank dinyatakan Beku Operasi. Bank yang dinyatakan Beku Operasi, maka hak dan kewajiban bagi bank tersebut dialihkan atau dipindahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pengalihan atau pemindahan hak dan kewajiban bank dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun mekanismenya pertama penghentian kliring bank. Setelah itu penyerahan bank kepada BPPN dimana BPPN mengambil kewenangan direksi, komisaris, rapat umum pemegang saham bank. Selanjutnya pembekuan kegiatan

usaha bank. Setelah bank dibekukan, selanjutnya penyelesaian aset dan kewajiban bank, dilanjutkan penyerahan bank ke Bank Indonesia. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/63/KEP/DIR tentang Tata Cara Pelaksanaan Likuidasi Bank.

Tindakan pemerintah terhadap 38 bank yang dinyatakan Beku Operasi, akan menimbulkan akibat hukum bagi nasabah dan debitur maupun karyawan bank bersangkutan. Diantaranya bagi karyawan yang masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman kepada bank yang bersangkutan.

Belum diperolehnya lapangan kerja baru bagi karyawan bank yang terkena Beku Operasi dapat menjadi alasan ketidakmampuannya untuk melunasi pinjaman kreditnya. Padahal suatu pinjaman kredit tentunya disertai dengan bunga. Dalam hal ini bunga pinjaman akan terus berkembang sesuai dengan perjalanan waktu. Apabila pinjaman pokok beserta bunganya tidak dibayar tentunya akan dapat dikenakan denda. Padahal pihak mantan karyawan tetap mempunyai keinginan untuk mengembalikan pinjaman kreditnya pada bank yang telah terkena Beku

Operasi dimana dahulu karyawan tersebut bekerja, karena mereka ingin menyelamatkan benda miliknya yang dijamin. Terjadinya Bank Beku Operasi akan menimbulkan kekhawatiran bagi mantan karyawan yang menempatkan jaminan guna pelunasan pinjaman kredit, yaitu mengenai keberadaan benda jaminan.

Status Bank Beku Operasi yang hak dan kewajibannya telah dialihkan kepada BPPN, maka BPPN yang berhak menuntut pengembalian pinjaman kredit dari karyawan bank yang bersangkutan. Guna mengantisipasi dan memberikan kepastian hukum bahwa kewajiban karyawan bank yang terkena Beku Operasi untuk mengembalikan pinjamannya dapat dilaksanakan, maka BPPN harus melakukan suatu upaya hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa adanya pinjaman karyawan kepada Bank sebelum terkena Beku Operasi dengan jaminan tentunya dituangkan dalam suatu akta yang dibuat oleh notaris. Maka berdasarkan akta notariil itulah selanjutnya dijadikan dasar untuk menyelesaikan kewajiban karyawan Bank Beku Operasi kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Uraian tersebut di atas menarik minat saya untuk

membahas dalam penulisan tesis dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu UU Nomor 7 Tahun 1992, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) dan Peraturan Jabatan Notaris (PJN), dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah hubungan hukum Bank Beku Operasi dengan para mantan karyawannya?
- b. Bagaimanakah kewajiban karyawan Bank Beku Operasi sehubungan dengan pinjamannya yang belum jatuh tempo atau telah jatuh tempo namun belum dilunasi?

## **3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Penelitian dari tesis ini mempunyai 2 (dua) tujuan, sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan.



1. Untuk mengetahui hubungan hukum suatu bank yang telah dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi dengan para mantan karyawannya.
2. Untuk mengetahui kewajiban yang harus dilakukan oleh para mantan karyawan Bank Beku Operasi sehubungan dengan pinjamannya yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi.

#### b. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam tesis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa dengan adanya status sebagai Bank Beku Operasi maka antara Bank Beku Operasi dengan mantan karyawan tetap terdapat hubungan hukum, hanya saja hak dan kewajiban Bank Beku Operasi diambil alih oleh BPPN. Mantan karyawan Bank Beku Operasi yang mempunyai pinjaman pada Bank Beku Operasi tetap mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya. Selain itu akta notariil yang dibuat oleh notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan mengikat di antara para pihak yang terkait dalam akta tersebut.

#### 4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam tesis

sebagai berikut:

**a. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam tesis ini merupakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder atau data kepustakaan.

**b. Pendekatan**

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara statue approach dan conceptual approach.

Statue approach merupakan pendekatan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Nomor 7 Tahun 1992, KUH Perdata dan PJN dan berbagai peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Conceptual approach merupakan pendekatan dengan mendasarkan pada pendapat para sarjana yang memahami permasalahan yang dibahas.

**c. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas, yaitu UU Nomor 7 Tahun 1992, KUH Perdata dan PJN.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa literatur, catatan kuliah, karya ilmiah dan berbagai media cetak yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

#### d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari kedua bahan hukum yang ada, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### e. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode pengolahan yang bertolak dari prinsip umum menuju prinsip khusus, yang artinya bahwa peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 7 Tahun 1992, KUH Perdata dan PJN mengenai pinjam meminjam dan akta notariil akan diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam tesis ini.

Sedangkan teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis bahan hukum dengan jalan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang ada, dan dikaitkan dengan permasalahan sehingga akan diperoleh jawaban yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

#### **5. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini sistematikanya terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub bab-sub bab sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, merupakan pengantar awal dari seluruh isi tesis yang di dalamnya tertuang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dengan membaca bab I ini akan dapat diketahui maksud dari pembahasan tesis ini.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam Melalui Bank Dan Akta Notariil yang di dalamnya tertuang pengertian pinjam meminjam dan akta otentik serta pengertian notaris. Bab II ini merupakan uraian teori yang akan dipergunakan sebagai landasan untuk

menyelesaikan permasalahan pada bab selanjutnya.

Bab III, Pengikatan Notariil Antara Mantan Karyawan Dengan BPPN yang di dalamnya tertuang hubungan hukum Bank Beku Operasi dengan mantan karyawan, kewajiban mantan karyawan dan kekuatan mengikat akta notariil. Bab III ini merupakan pokok bahasan yang diharapkan akan diperoleh jawaban dari permasalahan yang dikemukakan.

Bab IV, Penutup merupakan akhir dari penulisan tesis ini hendak menguraikan ikhtisar hasil pembahasan yang akan dituangkan dalam sub bab simpulan dan akan menyampaikan alternatif penyelesaian permasalahan yang akan dituangkan dalam sub bab saran.



## **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAM MEMINJAM DAN AKTA NOTARIL**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAM MEMINJAM MELALUI BANK DAN AKTA NOTARIIL

#### 1. Pengertian Perikatan

Sebelum menguraikan pengertian pinjam meminjam, terlebih dahulu hendak diuraikan pengertian perikatan, karena pinjam meminjam merupakan salah satu perjanjian yang melahirkan perikatan. Mengenai perikatan diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi dari pasal-pasal buku III KUH Perdata tidak akan dijumpai mengenai pengertian perikatan. Pengertian perikatan dapat diperoleh dari pendapat beberapa orang sarjana.

Pengertian perikatan menurut pendapat dari Subekti adalah:

Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu".<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXVII, PT. Intermasa, Jakarta, 1992, h. 122 (selanjutnya disebut Subekti I)

Dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian", Subekti melengkapi atau menjabarkan lebih lanjut mengenai pengertian perikatan,

Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedang pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang.<sup>2</sup>

Pengertian perikatan menurut Setiawan adalah:

suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi".<sup>3</sup>

Memperhatikan pendapat dari Subekti dan Setiawan tentang perikatan, maka jelas perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak mengenai harta kekayaan atau harta benda, dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu prestasi dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

---

<sup>2</sup>Subekti, **Hukum Perjanjian**, Cet. XII, PT. Intermedia, Jakarta, 1990, h. 1 (selanjutnya disebut Subekti II).

<sup>3</sup>Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Cet. V, Binacipta, Bandung, 1994, h. 2.



Prestasi sebagai obyek dari perikatan ada 3 (tiga) macam, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Hal ini secara jelas diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata yang menentukan, "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".

Untuk memberikan sesuatu sebagai salah satu obyek dari perikatan adalah, apabila para pihak dalam suatu perikatan diwajibkan untuk memberikan sesuatu, maka para pihak harus memberikannya. Untuk berbuat sesuatu sebagai salah satu obyek dari perikatan adalah, apabila para pihak dalam suatu perikatan diwajibkan untuk melakukan suatu perbuatan, maka para pihak harus melakukannya. Untuk tidak berbuat sesuatu sebagai salah satu obyek dari perikatan adalah, apabila para pihak dalam suatu perikatan diwajibkan untuk tidak melakukan suatu perbuatan, maka para pihak harus tidak melaksanakannya.

Perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak, tentu ada hal yang menyebabkannya atau ada sumbernya. Dalam hal ini sumber dari perikatan ada 2 (dua), yaitu bersumber dari perjanjian dan bersumber dari undang-undang. Mengenai sumber perikatan ini diatur dalam pasal 1233 KUH Perdata yang menentukan, "Tiap-tiap

perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian, baik karena undang-undang".

### 1. 1. Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan

Perjanjian sebagai sumber dari perikatan mempunyai pengertian, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya pada pihak yang lain. Mengenai pengertian perjanjian secara jelas diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

CST Kansil memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut:

Perjanjian (kontrak) adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain. Untuk mempermudah memperoleh keperluan-keperluan hidupnya manusia di dalam pergaulan masyarakat saling mengadakan hubungan dan persetujuan-persetujuan berdasarkan persesuaian kehendak (=verbintenissen). Dari persetujuan-persetujuan itu timbul akibat-akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak (=partijen, contractanten) dan persetujuan-persetujuan yang demikian yang demikian disebut perjanjian (kontrak).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. X, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 250.

Perjanjian menurut pendapat Subekti adalah:

suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".<sup>5</sup>

Menurut pendapat Setiawan, pengertian perjanjian atau persetujuan adalah, "suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".<sup>6</sup> Memperhatikan ketentuan pasal 1313 KUH Perdata dan pendapat beberapa orang sarjana tersebut di atas, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak mengikatkan diri pada pihak yang lain.

Dalam membuat suatu perjanjian, agar perjanjian tersebut menjadi sah, maka diperlukan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

---

<sup>5</sup>Subekti (II), Loc. cit.

<sup>6</sup>Setiawan, Op. cit., h. 49.

Pengertian sepakat mereka yang mengikatkan dirinya sebagai syarat sahnya perjanjian, adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus saling menyetujui mengenai apa yang diperjanjikan, tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Dengan kata lain bahwa dalam suatu perjanjian apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga harus dikehendaki oleh pihak yang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat dari CST Kansil yang mengemukakan:

Idzin kedua belah pihak berdasarkan persetujuan kehendak mereka masing-masing, artinya pada waktu perjanjian itu diadakan tidak terdapat paksaan, penipuan atau kekeliruan".<sup>7</sup>

Pengertian kecakapan untuk membuat suatu perikatan sebagai syarat sahnya perjanjian, yang dimaksud adalah, bahwa pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian merupakan pihak yang mampu bertindak sendiri dalam hukum tanpa bantuan orang lain, dan mampu mempertanggungjawabkan segala akibat hukum yang timbul dari perbuatannya.

---

<sup>7</sup>CST. Kansil, Loc. cit.

Pengertian suatu hal tertentu sebagai syarat sahnya perjanjian, yang dimaksud bahwa dalam perjanjian perjanjian, "Ada obyek tertentu, jumlah, jenis dan bentuk yang diperjanjikan sudah tertentu".<sup>8</sup> Pengertian suatu sebab yang halal sebagai syarat sahnya perjanjian, yang dimaksud bahwa obyek dari perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan asas kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut dinyatakan sah dan akan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing. Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga para pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu yang sudah dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan atau ditarik secara sepihak, dan perjanjian itu harus dilaksanakan dengan

---

<sup>8</sup>Ibid.

itikad baik. Hal ini secara jelas diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang menentukan:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam suatu perjanjian dimana para pihak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban tersebut, apabila salah satu pihak (debitur) tidak melaksanakan kewajibannya dikatakan ingkar janji atau wanprestasi. Salah satu pihak (debitur) dalam suatu perjanjian dikatakan melakukan wanprestasi apabila:

ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji".<sup>9</sup>

Wanprestasi dianggap telah dilakukan oleh debitur dalam suatu perjanjian, apabila secara tegas telah dinyatakan lalai, atau tidak melaksanakan kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditentukan telah tiba. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUH Perdata. Adapun ketentuan pasal 1238 KUH Perdata adalah:

---

<sup>9</sup>Setiawan, Op. cit., h. 17.

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Ingkar janji atau wanprestasi menurut pendapat Subekti ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>10</sup>

Dengan adanya wanprestasi oleh debitur, maka pihak yang lain yaitu kreditur berhak mengajukan satu dari 5 (lima) bentuk tuntutan. Adapun 5 (lima) bentuk tuntutan sehubungan dengan adanya wanprestasi adalah:

1. pemenuhan perjanjian.
2. pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi.
3. ganti rugi saja.
4. pembatalan perjanjian.
5. pembatalan disertai ganti rugi.<sup>11</sup>

Selanjutnya debitur yang melakukan wanprestasi dapat dikenai sanksi atau hukuman yang meliputi:

---

<sup>10</sup>Ibid., h. 45.

<sup>11</sup>Ibid., h. 53.

- pertama: membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- kedua : pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- ketiga : peralihan resiko;
- keempat: membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.<sup>12</sup>

Ganti rugi saja sebagai salah satu bentuk tuntutan akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur besarnya mencakup biaya, rugi dan bunga. Hal ini diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menentukan:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Memperhatikan ketentuan pasal 1243, maka yang dimaksud dengan pengertian "biaya" adalah, segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh kreditur. Pengertian "rugi" adalah, kerugian nilai pokok yang menjadi obyek perjanjian. Sedangkan pengertian bunga adalah, kehilangan keuntungan yang diperhitungkan seharusnya dapat dinikmati oleh kreditur.

---

<sup>12</sup>Ibid., h. 45.



Dari uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak. Hal ini jelas bahwa dari suatu perjanjian akan lahir suatu perikatan.

### 1. 2. Undang-Undang Sebagai Sumber Perikatan

Undang-undang dikatakan sebagai sumber dari perikatan, karena apa yang tertuang dalam undang-undang tersebut mengikat semua pihak untuk mematuhi isi undang-undang tersebut. Perikatan yang lahir karena undang-undang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) yang lahir dari undang-undang saja,
- 2) yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seorang, sedangkan perbuatan orang ini dapat berupa perbuatan yang diperbolehkan, atau yang melanggar hukum.<sup>13</sup>

Perikatan yang lahir dari undang-undang saja, yang dimaksud di sini adalah perikatan-perikatan yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Dalam hal ini seperti yang terdapat dalam buku I KUH Perdata, sebagai misal adalah kewajiban seorang anak yang telah mampu untuk memelihara dan memberi nafkah kepada orang tuanya yang berada dalam keadaan tidak mampu atau miskin.

---

<sup>13</sup>Subekti (I), Op. cit., h. 132.

Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang masih terbagi lagi dalam dua macam, yaitu karena perbuatan orang yang diperbolehkan dan karena perbuatan orang yang dilarang.

Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan yang diperbolehkan adalah:

pertama timbul jika seorang melakukan suatu 'pembayaran yang tidak diwajibkan' (pasal 1359 yang 1). Perbuatan yang demikian ini, menerbitkan suatu perikatan, yaitu memberikan hak kepada orang yang telah dibayarkan dan meletakkan kewajiban di pihak lain untuk mengembalikan pembayaran-pembayaran itu.<sup>14</sup>

Satu lagi perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang yang diperbolehkan yang dinamakan "zaakwaarneming", yaitu terjadi jika seseorang dengan sukarela dan dengan tidak diminta, mengurus kepentingan-kepentingan orang lain. Sebagai misal seseorang melakukan pengurusan kepentingan orang lain yang sedang bepergian tanpa diminta oleh orang yang bepergian tersebut. Dalam tindakan keluar, orang yang melakukan pengurusan kepentingan orang lain itu dapat bertindak atas nama sendiri atau atas nama orang yang kepentingannya diurus. Dari "zaakwaarneming ini, maka:

---

<sup>14</sup>Ibid.

Selanjutnya perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang yang tidak diperbolehkan disebut dengan "onrechtmatige daad" atau "perbuatan melanggar hukum". Perikatan yang lahir dari undang-undang karena onrechtmatige daad atau perbuatan melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata tersebut belum dapat diketahui mengenai pengertian dari perbuatan melanggar hukum. Untuk mengetahui pengertian dari onrechtmatige daad atau perbuatan melanggar hukum diperoleh dari pendapat beberapa orang sarjana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, onrechtmatige daad atau perbuatan melanggar hukum adalah:

---

<sup>15</sup>Ibid., h. 133.

Bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat dan kegoncangan ini tidak akan terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung) melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan kesopanan di dalam masyarakat dilanggar.<sup>16</sup>

Menurut Moegni Djojodirdjo, pengertian *onrechtmatige daad* atau perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang:

1. bertentangan dengan hak orang lain; atau
2. bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; atau
3. bertentangan dengan kesusilaan baik; atau
4. bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.<sup>17</sup>

*Onrechtmatige daad* atau perbuatan melanggar hukum mengalami suatu perkembangan, yaitu dari pengertian yang sempit menjadi pengertian yang luas. Hal ini terjadi sejak tahun 1919, yaitu dengan adanya yurisprudensi tanggal 31 Januari 1919 mengenai perbuatan melanggar hukum, dalam perkara Lindenbaum dan Cohen.

Perbuatan melanggar hukum dalam arti sempit adalah suatu perbuatan yang hanya bertentangan atau

---

<sup>16</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cet. VII, Sumur, Bandung, 1986, h. 8.

<sup>17</sup>Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 13.

melanggar undang-undang (hukum tertulis) saja, sehingga lebih tepat disebut dengan "onwetmatige daad". Sedangkan perbuatan melanggar hukum dalam arti luas adalah, perbuatan yang bertentangan atau melanggar baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata, apabila perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang menimbulkan kerugian, maka akan mewajibkan pelaku perbuatan melanggar hukum untuk memberikan ganti rugi. Kewajiban untuk memberikan ganti rugi ini merupakan bentuk perikatan.

Selanjutnya Moegni Djojodirdjo mengemukakan bahwa:

seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum agar dapat digugat untuk memberikan ganti rugi, maka perbuatan yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Adapun unsur-unsur dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata adalah:

- 1). Perbuatan melawan hukum;
- 2). Kesalahan (schuld);
- 3). Kerugian (schade);
- 4). Hubungan caussal.<sup>18</sup>

Dari uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa undang-undang merupakan sumber dari perikatan, dimana

---

<sup>18</sup>Ibid., h. 56.

terbagi dalam perikatan dari undang-undang saja dan perikatan dari undang-undang karena perbuatan orang. Untuk perikatan dari undang-undang karena perbuatan orang dibedakan dalam perbuatan yang diperbolehkan (zaakwaarneming) dan perbuatan yang tidak diperbolehkan/dilarang (onrechtmatige).

## 2. Pengertian Pinjam Meminjam

Mengenai pinjam meminjam diatur dalam pasal 1754

KUH Perdata, yang menentukan:

Pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Memperhatikan ketentuan pasal 1754 KUH Perdata tersebut jelas bahwa obyek dalam pinjam meminjam merupakan barang yang habis karena pemakaian, dan biasanya berupa uang. Apabila barang yang menjadi obyeknya tidak habis karena pemakaian, maka hubungan hukumnya adalah pinjam pakai. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, yang mengatakan:

Salah satu kriterium dalam membedakan antara pinjam pakai dan pinjam meminjam adalah apakah barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian atau

tidak. Kalau barang yang dipinjamkan itu menghabiskan karena pemakaian, itu adalah pinjam meminjam. Dalam istilah "verbruiklening" yaitu nama dalam bahasa Belanda untuk perjanjian pinjam meminjam ini, perkataan "verbruik" berasal dari "verbruiken" yang berarti menghabiskan. Dapat juga terjadi bahwa barang yang menghabiskan karena pemakaian, diberikan dalam pinjam pakai, yaitu jika dikandung maksud bahwa ia hanya akan dipakai sebagai pajangan atau dipamerkan.<sup>19</sup>

Dalam pinjam meminjam akan terjadi peralihan hak kepemilikan atas obyek yang dipinjamkan. Pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1755 KUH Perdata, yang menentukan:

Berdasarkan persetujuan pinjam meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya.

Ketentuan pasal 1755 KUH Perdata tersebut sesuai dengan pendapat Subekti yang mengemukakan:

Karena si peminjam diberikan kekuasaan untuk menghabiskan (memusnahkan) barangnya pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ini ia juga memikul segala risiko atas barang tersebut; dalam halnya pinjam uang, kemerosotan nilai uang itu.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 3 (selanjutnya disebut Subekti III).

<sup>20</sup>Ibid., h. 4.

Dalam pinjam meminjam dengan obyeknya sejumlah uang, maka pengembalian uang kepada pihak yang meminjamkan terdiri dari jumlah uang yang tegas-tegas disebutkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan pasal 1756 KUH Perdata yang menentukan:

Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan.

Jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pengembalian, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu.

Dengan memperhatikan pengertian pinjam meminjam sebagaimana ditentukan dalam pasal 1754 KUH Perdata, maka pinjam meminjam melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang meminjamkan (kreditur) dan pihak peminjam (debitur). Dua pihak dalam pinjam meminjam, yaitu kreditur dan debitur terikat oleh suatu kewajiban tertentu.

Kewajiban dari pihak yang meminjamkan (kreditur) adalah tidak diperkenankan meminta pengembalian barang yang dipinjamkan kepada pihak peminjam (debitur) sebelum tiba pada waktunya pengembalian. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 1759 KUH Perdata, yang menentukan:



Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam persetujuan.

Apabila dalam pinjam meminjam tidak ditetapkan waktu pengembaliannya, maka pihak yang meminjamkan (kreditur) harus memberikan kelonggaran kepada pihak peminjam (debitur) mengenai waktu pengembaliannya. Hal ini sesuai dengan pasal 1761 KUH Perdata, yang menentukan:

Jika telah diadakan persetujuan, bahwa pihak yang telah meminjam sesuatu barang atau sejumlah uang akan mengembalikannya bilamana ia mampu itu, maka Hakim, mengingat keadaan, akan menentukan waktunya pengembalian.

Selanjutnya mengenai kewajiban pihak peminjam (debitur) adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama, dan pada waktu serta tempat yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1763 KUH Perdata, yang menentukan:

Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.

Dalam pinjam meminjam uang, ada kalanya pihak yang meminjamkan (kreditur) uang adalah bank. Pihak bank sebagai kreditur dalam memberikan pinjaman sejumlah uang kepada nasabah sebagai debitur disertai dengan jaminan.

Jaminan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian bahwa pinjaman uang kepada nasabah sebagai debitur akan dapat terlunasi.

Pemberian pinjaman uang oleh pihak bank kepada nasabah dikatakan sebagai pemberian kredit. Perkataan kredit mempunyai pengertian suatu kepercayaan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Subekti yang mengatakan, "Seorang nasabah yang mendapat kredit dari Bank memang adalah seorang yang mendapat kepercayaan dari Bank".<sup>21</sup> Selanjutnya pengembalian uang pinjaman oleh nasabah selaku debitur kepada bank tidak secara tunai, melainkan dilakukan dengan jalan mengangsur, dan dengan jangka waktu yang telah disepakati.

### 3. Pengertian Akta Notariil dan Notaris

Sebagaimana diketahui bahwa notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta otentik. Oleh karena itu terlebih dahulu hendak diuraikan mengenai pengertian akta otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang berdasarkan

---

<sup>21</sup>Ibid., h. 1.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian akta otentik ini sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata, yang menentukan:

Suatu akta otentik ialah suatu akta, yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.

Akta otentik sebagai akta yang di dalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta otentik dikatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena apa yang tertuang dalam akta otentik baik secara formil, materiil maupun lahiriah menerangkan dengan sebenarnya mengenai isi dari akta tersebut. Sebagai alat bukti, akta otentik tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan kebenaran mengenai apa yang tertuang dalam akta otentik. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo mengenai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna adalah:

tentang apa yang termuat di dalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam akta sebagai penuturan belaka, yang terakhir ini hanya sepanjang yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok akta. Kalau yang dituturkan dalam akta tersebut tidak ada hubungan langsung dengan pokok akta,

menurut pasal 1871 BW hal itu hanya akan berlaku sebagai permulaan bukti tertulis.<sup>22</sup>

Dari uraian tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dimana bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Telah diuraikan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta otentik adalah notaris. Pengertian notaris menurut pendapat Wojowasito adalah:

orang yang ditunjuk dan diberi kuasa (oleh departemen kehakiman) untuk mensahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, akte dsb.<sup>23</sup>

Pengertian notaris menurut pasal 1 Pjn, yang menentukan:

Notaris adalah pejabat yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta

---

<sup>22</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. VI, Liberty, Yogyakarta, 1992, h. 53.

<sup>23</sup>Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. X, Pengarang, Malang, 1999, h. 262.

otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grose, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Dalam ketentuan pasal 1 PJN disebutkan bahwa notaris merupakan pejabat yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik. Adapun maksudnya adalah:

bahwa notaris adalah satu-satunya yang mempunyai mempunyai wewenang umum itu, tidak turut para pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang "tertentu", artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.<sup>24</sup>

Selain membuat akta otentik, notaris juga mempunyai tugas dan pekerjaan lainnya. Adapun tugas dan pekerjaan lain dari notaris selain membuat akta otentik adalah:

notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan (waarmerken dan legaliseren) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan (L.N. 1916-46 jo. 43). Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Notaris sebagai pejabat yang mempunyai wewenang membuat akta otentik, mempunyai kewajiban untuk

---

<sup>24</sup>Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. III, Erlangga, 1996, h. 34.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 37.

memberikan layanan kepada setiap orang atau badan hukum yang membutuhkan keberadaannya dalam pembuatan akta otentik. Dengan demikian notaris harus mempunyai tempat kedudukan yang jelas serta harus selalu berada di tempat atau di kantor dimana notaris tersebut menjalankan tugas dan pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 PJN, yang menentukan:

Setiap notaris wajib tidak hanya untuk mempunyai tempat tinggalnya, mengadakan kantornya dan menyimpan aktanya di tempat kedudukan yang ditunjuk baginya, akan tetapi juga untuk mempunyai tempat tinggal yang sebenarnya dan tetap di tempat itu. Apabila hal itu dilanggar, ia dipecat dari jabatannya selama tiga sampai enam bulan. Notaris tidak diperkenankan tanpa cuti berada di luar daerah jabatannya lebih dari tiga kali duapuluh empat jam berturut-turut. Menteri berwenang dalam keadaan tertentu memberi untuk sementara waktu dispensasi seluruhnya atau sebagian dari ketentuan dalam ayat pertama pasal ini, demikian juga menetapkan syarat-syarat tertentu untuk itu.

Memperhatikan ketentuan pasal 6 PJN tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa notaris harus selalu berada di kantor dimana notaris tersebut menjalankan tugas dan pekerjaannya. Dengan demikian apabila ada pihak-pihak yang membutuhkan jasa notaris dalam pembuatan akta otentik, maka pihak-pihak tersebut wajib datang menghadap pada notaris yang membuat akta otentik untuk

mendengarkan penjelasan dari notaris mengenai isi akta yang akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang menghendaki dibuatnya akta otentik.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka tidak diperkenankan bagi notaris pergi meninggalkan kantornya walaupun untuk kepergiannya itu mendatangi tempat kedudukan pihak-pihak yang menghendaki dibuatnya akan otentik guna pelaksanaan pembuatan akta otentik, seperti membacakan, menjelaskan dan menandatangani akta otentik tersebut. Apabila notaris meninggalkan kantornya walaupun hanya sebentar, hal ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan jabatan notaris, khususnya pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 PJN.

#### **4. Perjanjian Pinjam Meminjam Antara Bank Dengan Karyawan**

Hubungan hukum antara bank dengan karyawan dapat terjadi pinjam meminjam uang. Seperti halnya antara karyawan dengan Bank Papan Sejahtera, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor 056/PERJ/KPR?SDM/98, dan sebagai jaminan dari pinjaman tersebut adalah rumah yang dibeli oleh karyawan.

Dalam perjanjian pinjam meminjam antara karyawan dengan bank tertuang ketentuan-ketentuan yang mengikat baik karyawan maupun pihak bank. Pihak karyawan terikat untuk membayar angsuran yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama. Adapun cara pembayaran pinjaman karyawan kepada bank dilakukan dengan pemotongan gaji. Kewajiban yang harus dilakukan oleh karyawan meliputi adanya hal-hal:

PEMINJAM mengundurkan diri sebagai karyawan BANK karena alasan apapun;  
PEMINJAM diberhentikan secara terhormat oleh BANK karena alasan apapun;  
PEMINJAM diberhentikan secara tidak terhormat oleh BANK karena melanggar atau tidak mematuhi persyaratan dari ketentuan peraturan perusahaan dari BANK;  
PEMINJAM meninggal dunia atau dinyatakan berada di bawah pengampuan (onder curatele gested).

Dalam hal sebagaimana diuraikan di atas, maka pihak karyawan dan/atau ahli warisnya wajib membayar seluruh hutang kepada pihak bank. Apabila pihak karyawan dan/atau ahli warisnya tidak mampu melunasi pinjamannya, maka dengan sendirinya pihak bank akan melakukan penjualan secara lelang terhadap barang jaminan yang berupa rumah.

Memperhatikan perjanjian yang dibuat antara karyawan dengan bank, telah dituangkan dalam akta



otentik yang dibuat oleh notaris. Sebagaimana diketahui bahwa penempatan hak atas tanah sebagai jaminan harus dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu notaris. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.





## **BAB III**

# **PENGIKATAN NOTARIIL ANTARA MANTAN KARYAWAN DENGAN BPPN**

### **BAB III**

#### **PENGIKATAN NOTARIIL ANTARA MANTAN KARYAWAN DENGAN BADAN PENYEHTAN PERBANKAN NASIONAL**

##### **1. Hubungan Hukum Bank Beku Operasi Dengan Mantan Karyawan**

Telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam menjalankan tugasnya, suatu bank dapat saja mengalami kemerosotan kinerja sehingga tidak lagi mampu menjalankan tugas-tugasnya sebagai lembaga perbankan, atau dengan kata lain bank tersebut sudah tidak sehat. Dalam hal ini tentunya menimbulkan akibat bagi suatu bank yang dirasa tidak sehat, yaitu tindakan pemerintah menjadikan bank itu berstatus sebagai Bank Beku Operasi.

Dengan adanya status atau kedudukan suatu bank sebagai Bank Beku Operasi, maka dengan sendirinya menimbulkan akibat bagi karyawan dalam hal hubungan hukum dengan bank yang dinyatakan Beku Operasi. Selama suatu bank masih tetap sehat dan tidak dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi, hubungan hukum antara karyawan dengan pihak bank adalah hubungan antara pekerja dengan perusahaan. Dalam hal suatu bank masih

karyawan dengan bank tentunya telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, dimana antara pihak karyawan dengan pihak bank saling menyetujui mengenai apa yang mereka janjikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Karyawan merupakan orang yang cakap bertindak dalam hukum tanpa bantuan orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan segala akibat yang timbul dari perbuatannya, dan pihak bank sebagai suatu perusahaan dianggap sebagai subyek hukum yang cakap. Dalam perjanjian antara karyawan dengan pihak bank ada obyek yang diperjanjikan, yaitu mengenai suatu pekerjaan tertentu dengan upah tertentu pula, dan pekerjaan sebagai obyek dari perjanjian antara karyawan dengan pihak bank merupakan obyek yang tidak dilarang oleh undang-undang atau asas kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Mengingat perjanjian kerja antara karyawan dengan

bank sebagai perusahaan memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing, karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, serta perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini secara jelas diatur dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdata.

Dalam hubungan hukum yang demikian, maka pihak karyawan sebagai pekerja mempunyai kewajiban menjalankan tugas-tugasnya yang dibebankan kepadanya oleh pihak. Dengan adanya kewajiban yang dibebankan kepada karyawan sebagai pekerja, maka pihak karyawan akan memperoleh suatu hak. Adapun hak dari karyawan adalah memperoleh upah dari pihak bank sebagai perusahaan. Sebaliknya pihak bank sebagai perusahaan dalam hubungan hukum dengan karyawan adalah memberikan upah kepada karyawan. Sedangkan hak dari bank sebagai perusahaan adalah memanfaatkan jasa karyawan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada karyawan.

Dalam hal suatu bank dinyatakan sebagai Bank Beku

Operasi, hal ini juga menimbulkan akibat bagi hubungan hukum antara mantan karyawan dengan bank. Dengan dinyatakan suatu bank sebagai Bank Beku Operasi, maka hubungan antara karyawan sebagai pekerja dengan bank sebagai perusahaan dalam lingkup perjanjian kerja telah berakhir.

Akan tetapi telah diuraikan pula bahwa karyawan suatu bank dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dimana karyawan tersebut bekerja. Dalam hal yang demikian, maka hubungan hukum antara karyawan dengan pihak bank adalah hubungan antara debitur dengan kreditur, berupa perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam, yang diatur dalam ketentuan pasal 1754 KUH Perdata. Sebagai debitur, maka karyawan mempunyai kewajiban untuk melunasi pinjaman yang diberikan oleh pihak bank sebagai kreditur. Hal ini secara jelas diatur dalam ketentuan pasal 1763 KUH Perdata. Sedangkan pihak bank sebagai kreditur mempunyai kewajiban, yaitu tidak diperkenankan meminta pengembalian pinjaman sebelum tiba waktunya. Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan pasal 1759 KUH Perdata. Kewajiban mantan karyawan sebagai debitur tidak akan berakhir dengan suatu

kreditur bank yang telah dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi. Pihak mantan karyawan sebagai debitur tetap harus melunasi pinjamannya kepada kreditur bank yang dinyatakan Bank Beku Operasi. Hanya saja kewajiban mantan karyawan bank Beku Operasi untuk membayar pinjamannya bukan lagi ditujukan kepada bank yang telah dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi, melainkan ditujukan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa hubungan pekerjaan antara mantan karyawan dengan bank yang telah dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi yang menyangkut tentang hubungan antara pekerja dengan perusahaan telah berakhir. Untuk hubungan hukum antara mantan karyawan sebagai debitur dengan kreditur bank yang telah dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi tetap ada, hanya saja kedudukan dan hak serta kewajiban Bank Beku Operasi sebagai kreditur diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

## 2. Kewajiban Mantan Karyawan Bank Beku Operasi

Pada sub bab sebelumnya telah diuraikan bahwa suatu bank yang telah dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi, maka hak dan kewajiban dari bank tersebut telah diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dalam hal ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) akan mengurus semua aset yang mencakup aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh bank yang telah dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi.

Hak dari bank yang telah dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi adalah menerima pembayaran piutang atas hutang-hutang para nasabah (debitur) yang memperoleh fasilitas kredit dari Bank Beku Operasi. Akan tetapi hak untuk menuntut pembayaran piutang atas hutang-hutang para debitur yang akan melakukan penagihan. Apabila para nasabah sebagai debitur pada saat jatuh tempo, dan ternyata para debitur tidak mampu melunasi pinjamannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), maka Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) akan melakukan lelang terhadap barang-barang jaminan milik para debitur.

Sebagaimana diketahui bahwa hubungan hukum mantan



karyawan sebagai nasabah dengan pihak Bank Beku Operasi merupakan perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam. Perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu yaitu Bank Beku Operasi memberikan kepada mantan karyawan suatu uang dalam jumlah tertentu, dan pihak mantan karyawan akan mengembalikan sejumlah yang sama dari uang yang dipinjamnya.

Dalam pinjam meminjam uang antara pihak Bank Beku Operasi dengan mantan karyawan, maka pihak Bank Beku Operasi berkedudukan sebagai kreditur, sedangkan pihak mantan karyawan berkedudukan sebagai debitur. Sebagai kreditur, Bank Beku Operasi mempunyai kewajiban untuk tidak meminta pengembalian uang yang dipinjamkan kepada mantan karyawan sebagai debitur sebelum jangka waktu yang ditetapkan tiba. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 1759 KUH Perdata. Sebagai debitur, mantan karyawan Bank Beku Operasi mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjam kepada Bank Beku Operasi dalam jumlah yang sama, dan pada waktu serta tempat yang ditentukan. Hal ini diatur dalam ketentuan

pasal 1763 KUH Perdata.

Selain itu pihak mantan karyawan Bank Beku Operasi sebagai debitur, juga mempunyai kewajiban lain, yaitu menyerahkan jaminan kepada Bank Beku Operasi guna memberikan kepastian hukum bahwa mantan karyawan akan melunasi pinjamannya kepada Bank Beku Operasi. Jaminan yang ditempatkan oleh mantan karyawan tidak dapat diminta sebelum hutang-hutangnya terbayar lunas. Sebagaimana diketahui bahwa penempatan jaminan oleh mantan karyawan merupakan perjanjian tambahan yang akan mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu hutang-piutang atau pinjam meminjam. Apabila perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam berakhir, maka dengan sendirinya perjanjian tambahan juga akan berakhir.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa kewajiban dari mantan karyawan yang berkedudukan sebagai debitur suatu bank yang telah dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi adalah mengembalikan pinjaman uang kepada Bank Beku Operasi. Hanya saja pengembalian pinjaman uang sebagai kewajiban dari mantan karyawan bank yang telah dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi bukan diberikan kepada Bank Beku

Operasi, melainkan pengembalian pinjaman tersebut diberikan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah mengambil alih hak dan kewajiban dari Bank Beku Operasi.

### 3. Kekuatan Mengikat Akta Notariil

Akta notariil merupakan akta yang dibuat oleh notaris. Hal ini merupakan kewenangan yang dimiliki oleh notaris yang ditentukan dalam pasal 1 PJN, yaitu sebagai pejabat yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang. Sebagai akta yang dibuat oleh notaris, maka akta notariil merupakan akta otentik, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1868 KUH Perdata, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana diketahui bahwa notaris merupakan salah satu pejabat yang diberi wewenang untuk membuat suatu akta. Akta yang dibuat oleh notaris dengan sendirinya merupakan akta otentik.

Dalam hubungan hukum antara mantan karyawan dengan suatu bank yang telah dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi mengenai pinjam meminjam uang dengan

jaminan berupa hak atas tanah selama ini telah dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris. Perjanjian pinjam meminjam uang antara mantan karyawan dengan Bank Beku Operasi yang dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini pihak mantan karyawan mempunyai kewajiban membayar pinjamannya kepada Bank Beku Operasi, dan kewajiban dari pihak Bank Beku Operasi mengembalikan jaminan kepada mantan karyawan apabila pinjamannya telah terbayar lunas.

Dengan adanya status suatu bank dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi, maka hak dan kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam uang beralih kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Guna memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak yaitu mantan karyawan dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bahwa kewajiban masing-masing pihak akan dilaksanakan, kedua belah pihak seharusnya tidak perlu lagi membuat perjanjian yang dituangkan dalam akta notariil. Akan tetapi dalam prakteknya antara mantan karyawan Bank Beku Operasi dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), menuangkan kembali perjanjian

pinjam meminjam uang dengan jaminan hak atas tanah dalam akta notariil.

Kepastian hukum sebenarnya sudah pasti akan didapat oleh pihak mantan karyawan Bank Beku Operasi sebagai debitur, bahwa barang jaminan yang ditempatkan tidak akan hilang atau berpindah tangan. Sebagaimana diketahui bahwa barang yang dijaminan oleh mantan karyawan Bank Beku Operasi adalah barang yang berharga, yaitu sertifikat hak atas tanah. Dengan adanya perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta notariil akan memberikan kepastian bagi pihak mantan karyawan Bank Beku Operasi kemana akan melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya.

Dengan adanya akta notariil sebagai akta otentik, maka dengan sendirinya akan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing. Kewajiban dari mantan karyawan Bank Beku Operasi adalah tetap melunasi pinjamannya kepada Bank Beku Operasi melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sebaliknya pihak Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang jaminan yang ditempatkan oleh mantan karyawan Bank Beku Operasi,

apabila mantan karyawan Bank Beku Operasi sebagai debitur telah melunasi pinjamannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dengan dibuatnya perjanjian antara mantan karyawan dengan bank sebelum dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi yang dituangkan dalam akta otentik, maka perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh mantan karyawan dengan Bank Beku Operasi tetap akan mengikat kedua belah pihak. Sehingga dengan beralihnya hak dan kewajiban Bank Beku Operasi kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tidak perlu lagi dibuat perjanjian baru dengan akta otentik, karena akta otentik yang dibuat sebagai bukti adanya perjanjian tidak akan berakhir apabila kewajiban masing-masing pihak belum dilaksanakan.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa akta notariil sebagai akta otentik yang dibuat antara mantan karyawan dengan bank sebelum dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi tetap mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik, walaupun hak dan kewajiban dari Bank Beku Operasi telah diambil alih oleh Badan

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dengan demikian, pengikatan akta notariil antara mantan karyawan Bank Beku Operasi dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) merupakan tindakan yang sia-sia, karena akta notariil sebelumnya tetap mempunyai kekuatan mengikat. Selain itu pengikatan akta notariil antara mantan karyawan Bank Beku Operasi dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) merupakan tindakan pemborosan, karena pembuatan akta notariil memerlukan biaya yang tidak sedikit.





## **BAB IV**

## **PENUTUP**



## BAB IV

### P E N U T U P

#### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

- a. Hubungan hukum antara karyawan dengan suatu bank dimana karyawan tersebut bekerja, merupakan hubungan antara pekerja dengan perusahaan, dimana kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing. Pihak karyawan mempunyai kewajiban melaksanakan tugas yang dibebankan oleh bank, dan kewajiban pihak bank adalah memberi upah kepada karyawan.
- b. Hubungan hukum antara karyawan yang memperoleh fasilitas kredit dari bank tempat karyawan bekerja, merupakan hubungan antara debitur dengan kreditur, dimana pihak karyawan sebagai debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya dan kewajiban pihak bank adalah tidak diperkenankan meminta pengembalian pinjaman sebelum tiba waktunya.

- c. Perjanjian pemberian fasilitas kredit antara karyawan dengan bank yang disertai dengan penempatan jaminan, dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
- d. Dengan dinyatakannya bank sebagai Bank Beku Operasi, dimana hak dan kewajiban Bank Beku Operasi tersebut diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), maka akta notariil yang dibuat antara mantan karyawan dengan Bank Beku Operasi tetap mengikat kedua belah pihak.

## 2. Saran

Dari uraian simpulan tersebut di atas, maka perlu dikemukakan saran:

- a. Dengan adanya hubungan hukum antara karyawan dengan bank seyogyanya bank meningkatkan kinerja karyawan sehingga bank dimana karyawan bekerja tidak akan dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi,
- b. Dengan adanya bank yang dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi, seyogyanya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) memperhatikan nasib mantan karyawan sehingga mantan karyawan tetap dapat melaksanakan

kewajibannya mengembalikan pinjamannya melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

- c. Perjanjian pemberian fasilitas kredit antara karyawan dengan bank yang dituangkan dalam akta otentik, seyogyanya dituangkan pemberian kepastian bahwa jaminan yang ditempatkan oleh karyawan tidak akan hilang apabila bank dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi.
- d. Dengan adanya suatu bank dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi seyogyanya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) memberikan suatu pernyataan tertulis kepada setiap mantan karyawan Bank Beku Operasi yang menempatkan jaminan, bahwa jaminan tersebut tidak akan hilang, sehingga semakin memperkuat keyakinan dan memberikan kepastian kepada mantan karyawan akan barang yang dijaminkan tersebut.



## DAFTAR BACAAN

**DAFTAR BACAAN**

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perikatan**, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996.
- Cst. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Cet. X, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris**, Cet. III, Erlangga, Jakarta, 1996.
- Moegni Djojodirdjo, **Perbuatan Melawan Hukum**, Cet. II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Setiawan, **Pokok Pokok Hukum Perikatan**, Cet. V, Bina-cipta, Bandung, 1994.
- Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Cet. XXVII, Inter-masa, Jakarta, 1990.
- , **Hukum Perjanjian**, Cet. XII, Intermasa, Jakarta, 1990.
- , **Aneka Perjanjian**, Cet. X, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- , **Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia**, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Cet. VI, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Wirjono Prodjodikoro, **Perbuatan Melanggar Hukum**, Cet. VII, Sumur, Bandung, 1986.
- Wojowasito, **Kamus Bahas Indonesia**, Cet. X, Pengarang, Malang, 1999.



# LAMPIRAN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

**NOMOR 10 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PERBANKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan;
- c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor Perbankan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.**

**Pasal I**

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga Pasal I seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal I**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara



4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;
8. Sertifikat Deposito adalah Simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan;
9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;
11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan

sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);

14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;
15. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan;
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
18. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
19. Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya;
20. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;
21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;
22. Pihak Terafiliasi adalah :
  - a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
  - b. anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
  - d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain, pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus;
23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
  24. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya;
  25. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi;
  26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi;
  27. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;
  28. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya."
2. Ketentuan Pasal 6 huruf k dihapus.
  3. Ketentuan Pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### "Pasal 6

- m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."
4. Ketentuan Pasal 7 huruf c diubah, sehingga Pasal 7 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### "Pasal 7

- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan "

**Huruf f**

Pihak lain menurut ayat ini adalah perseorangan, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik swasta, dan atau badan hukum lainnya.

**Huruf g**

Pihak lain menurut ayat ini adalah perseorangan, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik swasta, dan atau badan hukum lainnya.

**Huruf h**

Cukup jelas.

**Huruf i**

Menurut ketentuan ini atas piutang bank terhadap pihak ketiga yang diambil alih badan khusus, badan khusus dapat melakukan tindakan penagihan piutang dengan penerbitan Surat Paksa, dengan berdasarkan pada catatan utang debitur yang bersangkutan pada bank dalam program penyehatan.

Surat Paksa ini berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh pihak berutang, badan khusus dapat melakukan penyitaan atas hak kekayaan milik pihak yang berutang tersebut, dan selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas harta pihak yang berutang dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta yang tidak dapat disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan peralatan kerja untuk kelangsungan hidup dari yang berutang. Walaupun badan khusus ini diberi kewenangan untuk melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.

**Huruf j**

Cukup jelas

**Huruf k**

Untuk memperoleh keterangan dimaksud, badan khusus dapat meminta bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 8**

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
  - (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta menambah ayat baru di antara ayat (4) dan ayat (5) yang dijadikan ayat (4A), sehingga Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4A) menjadi berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 11**

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada :
  - a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh per seratus) atau lebih dari modal disetor bank;
  - b. anggota Dewan Komisaris;
  - c. anggota Direksi;
  - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - e. pejabat bank lainnya; dan
  - f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

(4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)."

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 12**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.
  - (2) Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."
8. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 12 dan Pasal 13 yang dijadikan Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 12A**

- (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
  - (2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."
9. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 13**

- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."
10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 16**

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari

**Angka 23****Cukup jelas****Angka 24****Pasal 23****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)**

**Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :**

- a. Jenis, prosedur, dan ruang lingkup pemeriksaan;**
- b. Jangka waktu dan pelaporan hasil pemeriksaan;**
- c. tindak lanjut hasil pemeriksaan.**

**Angka 25****Pasal 37****Ayat (1)**

**Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas Perbankan yang sehat.**

**Dalam ayat ini ditetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya, agar tidak terjadi pencabutan izin usahanya dan atau tindakan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).**

**Langkah-langkah dimaksud dilakukan dalam rangka mempertahankan/menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.**

**Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ayat ini adalah pihak-pihak di luar bank yang bersangkutan, baik Bank lain, badan usaha lain maupun individu yang memenuhi persyaratan.**

**Ayat (2)**

Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lain.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Angka 26****Pasal 37A****Ayat (1) dan ayat (2)**

Yang dimaksud dengan kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional adalah suatu kondisi sistem perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan yang berdampak kepada hajat hidup orang banyak.

Hal ini memerlukan peran langsung dari Pemerintah untuk menanggulangnya melalui kebijakan dan tindakan yang berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mengingat hal tersebut di atas, dalam hal pembentukan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah memerlukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Konsultasi tersebut dilakukan dengan Komisi yang membidangi keuangan dan Perbankan untuk mendapatkan persetujuan.

Badan khusus dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan.

Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara sampai dengan selesainya tugas yang diberikan kepada badan ini yaitu :

- a. Penyehatan bank yang diserahkan oleh bank Indonesia;
- b. Penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitor melalui Unit Pengelola Aset (Asset Management Unit);



- c. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank.

**Ayat (3)**

**Huruf a**

Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, badan khusus dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan bank dalam program penyehatan; selanjutnya segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham bank dalam program penyehatan menjadi beralih kepada badan khusus.

**Huruf b**

Cukup jelas

**Huruf c**

Dengan ketentuan ini badan khusus dapat menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan seperti halnya sebagai pemilik.

**Huruf d**

Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan atau perubahan kontrak oleh badan khusus tersebut menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.

**Huruf e**

Penjualan atau pengalihan kekayaan oleh badan khusus diikuti dengan beralihnya hak kebendaan kepada pembeli. Dengan demikian pembeli memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas kekayaan tersebut.

Penjualan atau pengalihan dapat dilakukan secara langsung atau melalui penawaran umum untuk memperoleh harga terbaik

Yang dimaksud pihak manapun adalah Pihak Terafiliasi dan pihak-pihak lain yang terlibat atau patut diduga terlibat, termasuk badan hukum yang dimiliki oleh bank atau Pihak Terafiliasi.

#### Huruf l

Kerugian yang dimaksud dapat disebabkan oleh transaksi tidak wajar yang melibatkan bank dalam program ini. Transaksi tidak wajar antara lain :

- a. transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah;
- b. transaksi yang tidak berisikan syarat-syarat yang merupakan hasil negosiasi antara pihak-pihak yang tidak berafiliasi; atau
- c. transaksi yang mengakibatkan bank tersebut menerima nilai yang tidak sepadan dengan nilai yang dilepaskan atau diserahkan oleh bank itu.

#### Huruf m

Cukup jelas

#### Huruf n

Tindakan lain yang dimaksud antara lain membentuk suatu divisi dalam badan khusus atau membentuk dan atau melakukan penyertaan modal dalam suatu badan hukum.

#### Ayat (4)

Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak manapun tidak mencegah atau menunda pelaksanaan tindakan hukum yang dilakukan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Dalam hal atas upaya hukum tersebut dikeluarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) memenangkan pihak manapun tersebut, badan khusus wajib mematuhi putusan Pengadilan tersebut.

#### Ayat (5)

Cukup jelas

**Ayat (6)**

Cukup jelas

**Ayat (7)**

Cukup jelas

**Ayat (8)**

Cukup jelas

**Ayat (9)**

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain :

- a. pendirian badan khusus;
- b. anggaran dan pengeluaran badan khusus;
- c. tata cara penagihan piutang bank dalam program penyehatan;
- d. tata cara penyertaan modal untuk sementara;
- e. pembubaran;
- f. tata cara penyehatan bank.

**Pasal 37B****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.

Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan :

- a. skim dana bersama;
- b. skim asuransi; atau
- c. skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain :

- a. pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan;
- b. struktur organisasi;
- c. pilihan skim penjaminan;
- d. kewajiban bank untuk menjadi anggota.

**Angka 27****Pasal 40****Ayat (1)**

Apabila nasabah bank adalah Nasabah Penyimpan yang sekaligus juga sebagai Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan.

Keterangan mengenai nasabah lain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku kustodian dan atau Wali Amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Angka 28****Pasal 41****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Angka 29****Pasal 41A****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Angka 30****Pasal 42**

**Ayat (1)**

Kata dapat dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa izin oleh Pimpinan Bank Indonesia akan diberikan sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

**Ayat (2)**

Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Angka 31****Pasal 42A**

Cukup jelas

**Angka 32****Pasal 44A****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Angka 33****Pasal 46****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Angka 34****Pasal 47****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.

**Angka 35****Pasal 47A**

Cukup jelas

**Angka 36****Pasal 48****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Angka 37****Pasal 49****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan Bank.

**Ayat (2)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

**Angka 38****Pasal 50**

Cukup jelas

**Angka 39****Pasal 50A**

Cukup jelas

**Angka 40****Pasal 51****Ayat (1)**

Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-

pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.

Dengan digolongkan sebagai tindak kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini.

Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank Perkreditan Rakyat pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum.

#### Angka 41

##### Pasal 52

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :

- a. jenis-jenis sanksi administratif;
- b. tata cara pelaksanaan sanksi administratif;
- c. tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif.
- d. pengawasan pelaksanaan sanksi administratif.

#### Angka 42

##### Pasal 55

Cukup jelas

**Angka 43****Pasal 59A**

Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara, dengan tugas khusus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyetatkan Perbankan nasional.

Badan yang telah ada saat ini dalam rangka melakukan upaya penyetatan Perbankan, tetap dapat melakukan tugas penyetatan Perbankan berdasarkan Undang-undang ini.

**Pasal II**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3790**



**PENGUMUMAN  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : Peng - 86/MK/1997**

**TENTANG**

**PENCABUTAN IZIN USAHA BANK UMUM**

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dengan diumumkan bahwa Menteri Keuangan telah mencabut Izin Usaha 16 (enam belas) Bank Umum terhitung sejak tanggal 1 Nopember 1997 pukul 13.00 WIB, dengan Keputusan sebagai berikut

No.	No.Kep.Menteri Keuangan	Nama Bank	Lokasi
1.	No. 524/KMK.017/1997	PT Bank Pinaesaan	Manado
2.	No. 525/KMK.017/1997	PT Bank Industri	Jakarta
3.	No. 526/KMK.017/1997	PT Anrico Bank Ltd.	Jakarta
4.	No. 527/KMK.017/1997	PT Astria Raya Bank	Jakarta
5.	No. 528/KMK.017/1997	PT Bank Andromeda	Jakarta
6.	No. 529/KMK.017/1997	PT Bank Harapan Sentosa	Jakarta
7.	No. 530/KMK.017/1997	PT Bank Guna Internasional	Jakarta
8.	No. 531/KMK.017/1997	PT Sejahtera Bank Umum	Jakarta
9.	No. 532/KMK.017/1997	PT Bank Umum Majapahit Jaya	Jakarta
10.	No. 533/KMK.017/1997	PT Bank Jakarta	Jakarta
11.	No. 534/KMK.017/1997	PT Bank Kosagraha Semesta	Jakarta
12.	No. 535/KMK.017/1997	PT Bank Mataram Dhanarta	Jakarta
13.	No. 536/KMK.017/1997	PT Bank South East Asia Bank	Jakarta
14.	No. 537/KMK.017/1997	PT Bank Pacific	Jakarta
15.	No. 538/KMK.017/1997	PT Bank Dwipa Semesta	Jakarta
16.	No. 539/KMK.017/1997	PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal	Jakarta

Dengan pencabutan izin usaha tersebut di atas, maka terhitung sejak tanggal 1 Nopember 1997 pukul 13.00 WIB bank-bank tersebut wajib menutup seluruh kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan. Selanjutnya memerintahkan Direksi bank-bank tersebut di atas untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1997, dan Keputusan Menteri Keuangan No.448/KMK.017/1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/63/KEP/DIR tentang Tata Cara Pelaksanaan Likuidasi Bank.

Dengan pengumuman ini, maka pengurus bank dianggap telah diberitahu. Kepada pemilik/pemegang saham dan pengurus bank yang dilikuidasi diminta agar tidak meninggalkan Indonesia guna penyelesaian likuidasi.

Kepada masyarakat diharapkan agar tidak melakukan transaksi baru di bidang perbankan dengan bank-bank dimaksud.

Jakarta, 1 Nopember 1997  
Menteri Keuangan

ttd

Mar'ie Muhammad

---

**PENGUMUMAN  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : Peng - 09/MK/1998**

**TENTANG**

**PENGATURAN SUMBANGAN SUKARELA  
UNTUK IKUT MENANGGULANGI GEJOLAK MONETER**

1. Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat yang berkeinginan untuk membantu atau bersama-sama pemerintah ikut menanggulangi gejolak moneter yang terjadi akhir-akhir ini dengan memberikan sumbangan secara sukarela kepada negara, dengan ini perlu diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Sumbangan sukarela dari masyarakat kepada Negara berupa barang seperti emas, uang tunai ataupun valuta asing pada dasarnya merupakan harta kekayaan negara yang harus diadministrasikan dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
2. Oleh karena itu untuk memudahkan masyarakat dalam menyerahkan sumbangan berupa emas atau barang berharga lainnya telah kami tunjuk Perum Pegadaian yang tersebar di seluruh pelosok tanah air sebagai badan yang akan menampung sumbangan tersebut bekerjasama

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 448/KMK.017/1997  
TENTANG  
PELAKSANAAN KETENTUAN DAN TATA CARA PENCABUTAN  
IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian pencabutan izin usaha bank dan perlindungan kepentingan masyarakat telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank;
  - b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Pelaksanaan Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dalam Keputusan Menteri Keuangan;
- mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865);
  - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
  - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3659);

**MEMUTUSKAN :**

**menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN DAN TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK.**

**Pasal 1**

- (1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan/atau membahayakan sistem perbankan, Bank Indonesia memberitahukan kepada Menteri Keuangan dengan menyebut indikasi permasalahan dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia.
- (2) Pemberitahuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis, langsung, tertutup dan rahasia.

**Pasal 2**

- (1) Bank Indonesia memberitahukan kepada Menteri Keuangan tentang langkah-langkah yang telah dilakukannya dalam usaha penyehatan bank.
- (2) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat mengatasi kesulitan bank yang bersangkutan atau keadaan bank yang bersangkutan membahayakan sistem perbankan, Bank Indonesia mengusulkan pencabutan izin usaha bank kepada Menteri Keuangan.

**Pasal 3**

Usulan pencabutan izin usaha bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus sekurang-kurangnya memuat penjelasan tentang :

- a. kesulitan yang dihadapi bank;
- b. langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dalam usaha penyehatan bank serta alasan-alasan yang menyebabkan langkah-langkah tersebut tidak dapat mengatasi kesulitan bank yang bersangkutan;

- c. kondisi terakhir bank yang bersangkutan;

#### Pasal 4

- (1) Pencabutan izin usaha kantor cabang bank dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Pertimbangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat alasan pencabutan izin usaha kantor cabang.
- (3) Dalam hal alasan pencabutan izin usaha kantor cabang yang dinilai dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan/atau sistem perbankan, usulan Bank Indonesia harus sekurang-kurangnya memuat penjelasan tentang :
  - a. kesulitan yang dihadapi bank;
  - b. langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dalam usaha penychatan bank serta alasan-alasan yang menyebabkan langkah-langkah tersebut tidak dapat mengatasi kesulitan bank yang bersangkutan;
  - c. kondisi terakhir bank yang bersangkutan.
- (4) Pencabutan izin usaha kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan oleh Bank Indonesia kepada otoritas negara asal.

#### Pasal 5

Dalam hal izin usaha kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri dicabut oleh Menteri Keuangan, Bank Indonesia membentuk Tim Penyelesai selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pencabutan izin usaha kantor cabang.

#### Pasal 6

- (1) Bank yang dicabut izin usahanya wajib menyusun Neraca Penutupan per tanggal pencabutan izin usaha yang bersangkutan dan diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pemegang saham dan Bank Indonesia.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berlaku pula bagi kantor cabang bank dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 7

- (1) Bank yang telah dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi
- (2) Keputusan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka Bank Indonesia wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan untuk meminta penetapan Pengadilan.
- (4) Pertimbangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memuat susunan dan nama calon anggota Tim Likuidasi dan disampaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir.
- (5) Dalam hal Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah diterima oleh Menteri Keuangan, maka penetapan tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia untuk diteruskan kepada Tim Likuidasi.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Agustus 1997  
Menteri Keuangan

ttd

**Mar'ic Muhammad**

YIN / BP. WINARNO  
FAX : 5745805



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 1998  
TENTANG  
JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Meningkatkan :
- bahwa ekonomi nasional saat ini sedang mengalami krisis moneter yang sangat berat;
  - bahwa krisis moneter tersebut tercermin pada merosotnya kepercayaan masyarakat di dalam dan di luar negeri terhadap mata uang rupiah dan perbankan nasional;
  - bahwa karena itu dipandang perlu untuk mengembalikan secepatnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan perbankan nasional;
  - bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk memberi jaminan Pemerintah Republik Indonesia atas kewajiban pembayaran bank umum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;

- Mengingat :
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 1968; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
  - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1992; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
  - Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Mencantumkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM.

Pasal 1 ...

01-27-98 12:04

RECEIVED FROM: 6221372502

P.01



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran Bank Umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi.

Pasal 2

- (1) Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Bank Umum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
- (2) Kewajiban pembayaran yang dijamin Pemerintah meliputi kewajiban dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.
- (3) Jaminan atas kewajiban dalam mata uang asing diberikan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pasar pada hari pembayaran.

Pasal 3

Syarat, tatacara dan ketentuan lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 4

Menteri Keuangan melaporkan dari waktu ke waktu perkembangan pelaksanaan Keputusan Presiden ini kepada Ketua Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian jaminan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilakukan sebuah lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 6 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara  
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Januari 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

td

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan

Limbok V. Nalintinds



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 1998  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN PENYELIHATAN PERBANKAN NASIONAL,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 dan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan upaya penyelamatan bank, dipandang perlu membentuk Badan Penyelamatan Perbankan Nasional dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 1968; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1992; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
  4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Penetapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;
  5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELIHATAN PERBANKAN NASIONAL.

Pasal 1 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPPN, yang berada langsung dibawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Pasal 2

BPPN mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian jaminan yang diberikan Pemerintah pada Bank Umum sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1998;
- b. melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termasuk restrukturisasi bank yang oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat;
- c. melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka penyehatan bank yang tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 3

BPPN dipimpin oleh seorang Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 4

Personalia pimpinan lainnya dari BPPN ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPPN dibebankan kepada kekayaan Negara yang dipisahkan dan sumber lain yang sah.

Pasal 6 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

Apabila pelaksanaan tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini telah tercapai, maka BPPN dibubarkan dan segala harta kekayaannya menjadi milik negara.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 1998  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan



Lambrock V. N. N. Hattands  
K. INDO